



PUTUSAN
Nomor 70/Pid.B/2024/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Zaenal Arifin Bin Kamsani
2. Tempat lahir : Rembang
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 2 Juli 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pandangan Kulon Rt.001 Rw.001 Kec.
Kragan
Kab. Rembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa sedang menjalani hukuman pidana;

Terdakwa menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 70/Pid.B/2024/PN Rbg tanggal 4 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2024/PN Rbg tanggal 4 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZAENAL ARIFIN Bin KAMSANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZAENAL ARIFIN Bin KAMSANI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pecahan Batu bata berwarna putih
- 1 (satu) buah kaos singlet berwarna hitam dengan ciri ciri tulisan JACK DANIELS OLD NO 70.
- 1 (Satu) buah celana Jiens pendek warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Zaenal Arifin bin Kamsani bersama-sama dengan sdr. DARWANTO alias GLEMPO dan sdr. AHMAD SAIFUDDIN alias IPUT alias MBETU (dalam Berkas Perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023 bertempat di pinggir jalan raya pantura Desa Trahan Rt. 01 Rw. 02 Kec. Sluke Kab. Rembang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban Muhammad Adi Nurfais bin (Alm) Kristofus Kurniawan atau barang, Jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa pada saat memancing ikan di pantai Watu Gajah Desa Sumbersari Kec. Kragan Kab. Rembang, di datangi oleh sdr. Darwanto dan sdr. Ahmad Saifuddin kemudian terdakwa diajak pergi dengan mengendarai dua buah sepeda mototr ke daerah Sluke untuk menemui saksi korban, ditengah perjalanan terdakwa bersama sdr. Darwanto dan sdr. Ahmad Saifuddin berhenti didepan masjid Dkh. Dukuhan Ds Sluke Kec Sluke Kab Rembang untuk menjemput seorang laki-laki teman dari sdr. Darwanto yang tidak terdakwa kenal, setelah itu mereka

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama pergi mendatangi saksi korban, dimana sebelumnya antara saksi Korban dengan sdr. Ahmad Saifuddin sudah membuat janji untuk bertemu.

Bahwa sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa bersama sdr. Darwanto dan sdr. Ahmad Saifuddin serta seorang laki-laki teman dari sdr. Darwanto yang tidak terdakwa kenal mendatangi saksi Korban dan temannya (sdr. Muhammad Hadi Nur Fauzi) yang sudah menunggu di pinggir jalan raya pantura Desa Trahan Rt. 01 Rw. 02 Kec. Sluke Kab. Rembang, setelah itu sdr. Darwanto dan sdr. Ahmad Saifuddin mendekati saksi Korban lalu tidak berapa lama kemudian terjadi adu mulut/cek cok.

Bahwa selanjutnya sdr. Darwanto memukul saksi Korban dengan menggunakan tangan kosong mengepal, yang diarahkan ke kepala saksi korban sedangkan terdakwa menghalangi-halangi sdr. Muhammad Hadi Nur Fauzi yang ingin membantu saksi Korban, lalu sdr. Ahmad Saifuddin mengambil pecahan batu bata warna putih yang tergelatak diatas tanah yang kemudian melemparkannya ke arah saksi Korban, selanjutnya terdakwa mendekati saksi Korban dan ikut memukulnya sebanyak 2 kali menggunakan tangan kosong mengepal mengenai pipi sebelah kiri saksi Korban, sedangkan seorang laki-laki yang tidak dikenal hanya berdiri disamping sepeda motor.

Bahwa kemudian saksi Korban lari ke arah tengah jalan raya pantura sambil melindungi diri dengan kedua tangannya dan dikejar oleh sdr. Darwanto dan sdr. Ahmad Saifuddin hingga saksi Korban jatuh tengkurap kemudian sdr. Darwanto dan sdr. Ahmad Saifuddin secara bersama-sama menginjak-injak menggunakan kaki terhadap saksi Korban. Setelah itu sdr. Muhammad Hadi Nur Fauzi bersama warga sekitar yang datang membantu meleraikan dan menolong saksi Korban.

Bahwa selanjutnya terdakwa bersama sdr. Darwanto dan sdr. Ahmad Saifuddin serta seorang laki-laki teman dari sdr. Darwanto pergi meninggalkan tempat kejadian, dengan meninggalkan korban yang terluka.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dengan Nomor: SB/072/RSIAR/V/2023 tanggal 20 Mei 2023 atas nama korban MUHAMMAD ADI NURFAIZ bin (Alm) KRISTOFUS KURNIAWAN yang dalam pemeriksaannya ditemukan luka sebagai berikut :

Kepala : Ditemukan lecet, pada daerah dahi kiri, Ditemukan lecet, pada daerah bawah mata kiri, Ditemukan lecet, pada daerah rahang bawah kanan dan kiri;

Leher : Ditemukan lecet, pada daerah leher bagian depan;

Badan : Ditemukan lecet, pada daerah dada bagian tengah;

Tangan : Ditemukan lecet, pada daerah siku tangan kanan dan kiri;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaki : Ditemukan lecet, pada daerah lutut kaki kanan dan kiri ;

KESIMPULAN :

Cedera dan atau luka seperti tersebut diatas, kemungkinan akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Adi Nurfais Bin Kristofus Kurniawan (Alm) dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 23.00 Wib di pinggir jalan raya pantura depan tambal ban milik Sdr ROKHIM masuk Wilayah Ds Trahan Rt 01 Rw 02 Kec Sluke Kab Rembang telah terjadi peristiwa pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa Bersama-sama dengan 2 (dua) orang yang saksi kenal/ketahui nama panggilannya adalah Sdr MBETU dan kakak kandungnya saksi tidak tahu namanya.
- Bahwa Sdr MBETU sebelumnya membuat janji untuk bertemu dengan saksi kemudian setelah bertemu saksi terlibat cek cok / adu mulut dengan Sdr MBETU dan kakak kandungnya, kemudian tiba-tiba kakak kandung dari Sdr MBETU memukul saksi menggunakan tangan kosong mengepal diikuti Sdr MBETU melempar pecahan batu bata berwarna putih kearah saksi namun saksi bisa menghindar selanjutnya terdakwa juga ikut memukul saksi hingga membuat saksi terjatuh tengkurap di pinggir jalan raya depan tambal ban, lalu saksi berdiri sambil membela diri dengan cara melindungi wajah saksi dengan kedua tangan saksi sambil berjalan mundur menghindari pukulan dari para pelaku hingga membuat saksi terjatuh terlentang ditengah jalan raya pantura kemudian para pelaku menginjak-injak saksi dengan menggunakan kakinya;
- Bahwa saksi mengalami pemukulan menggunakan tangan kosong mengepal lebih dari 1 (satu) kali / berulang kali, saksi diinjak-injak menggunakan kaki sebanyak lebih dari 1 (satu) kali / berulang kali dan dilempar pecahan batu bata warna putih ke arah saksi;
- Bahwa benar pukulan dari terdakwa dan dua pelaku lainnya tersebut mengenai pipi, dahi, kepala belakang, wajah, sedangkan injakan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki para pelaku mengenai dada, perut dan leher, sedangkan pecahan batubata warna putih yang dilempar ke arah saksi, saksi bisa menghindar dan tidak mengenai tubuh saksi, namun hanya menyerempet telinga kiri saksi;

- Bahwa akibat dari perbuatan kekerasan secara bersama-sama yang dilakukan para Pelaku terhadap saksi mengakibatkan saksi mengalami luka lecet pada bagian dahi kiri, bawah mata kiri, rahang bawah kanan dan kiri, leher bagian depan, dada bagian tengah, siku tangan kanan dan kiri, lutut kaki kanan dan kiri;

- Bahwa benar setelah saksi mengalami kejadian kekerasan yang mengakibatkan saksi luka-luka selanjutnya saksi dibawa oleh ibu saksi yang bernama Ibu SRI SUNARMI berobat di Puskesmas Lasem dan kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Islam Arafah Rembang dan menjalani rawat jalan;

- Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah adanya masalah antara saksi dengan salah satu pelaku yang saksi ketahui nama panggilannya adalah Sdr MBETU, yang menuduh saksi telah mengganggu hubungan asmaranya dengan pacarnya yang bernama Sdri YULI yang kemudian Sdr MBETU (pacar Sdri YULI) menjadi tidak terima selanjutnya membuat janji bertemu dengan saksi, namun salah satu pelaku yang saksi ketahui nama panggilannya adalah Sdr MBETU tersebut membawa teman-temannya selanjutnya saksi terlibat adu mulut dengan pelaku yang bernama Sdr MBETU dan kakak kandungnya hingga berujung bersama-sama melakukan kekerasan kepada saksi;

- Bahwa benar selama saksi mengalami kejadian kekerasan yang dilakukan para pelaku, saksi tidak melakukan perlawanan, yang saksi lakukan hanya melindungi diri dengan menggunakan kedua tangan saksi sambil berjalan mundur menghindari perbuatan para pelaku;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 18.30 wib, saksi mendapatkan pesan melalui messenger dari seorang laki-laki tidak dikenal yang nama panggilannya adalah Sdr MBETU yang mengaku pacar dari Sdri YULI dimana isi pesan messenger tersebut mengajak saksi untuk bertemu di depan PLTU Sluke, karena saksi dituduh telah mengganggu pacarnya, selanjutnya saksi dan Sdr MBETU (Pelaku) sepakat untuk bertemu di depan PLTU Sluke pukul 21.00 Wib selanjutnya sekitar pukul 19.30 Wib saksi keluar rumah pergi ke rest area Binangun yang sebelumnya saksi telah janji dengan teman saksi yang

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bernama Sdr. MUHAMMAD HADI NUR FAUZI bertemu, kemudian sekitar pukul 21.00 Wib saksi dengan ditemanemannya tersebut pergi ke depan PLTU Sluke untuk bertemu dengan pelaku namun kurang lebih menunggu satu jam, pelaku tidak datang dan mengajak saksi untuk bertemu di sebelah timurnya PLTU, sesampainya di TKP saksi memarkirkan SPM R2 HONDA CBR warna merah milik saksi di samping kanan tambal ban, selanjutnya saksi menunggu bersama temannya hingga sekitar pukul 23.00 Wib, lalu beberapa saat kemudian didatangi 4 (empat) orang dengan mengendarai 2 (dua) unit Spm R2 yaitu Honda Scoopy warna merah dan Honda Vario warna hitam, dimana salah satu pelaku terlibat cek cok / adumu mulut dengan saksi yang saksi ketahui kakak kandung dari Sdr MBETU (pelaku) yang berujung pengeroyokan terhadap saksi yang dilakukan para pelaku tersebut;

- Bahwa benar ketika teman saksi hendak berusaha menolong saksi akan tetapi dihalang-halangi oleh terdakwa, lalu beberapa saat kemudian datang warga sekitar yang membantu meleraikan dan menolong saksi dengan cara saksi dibopong ke pinggir jalan raya, kemudian para pelaku pergi meninggalkan TKP ke arah timur (Kragan);
- Bahwa oleh karena badan saksi lemas saksi diberi air mineral oleh salah seorang warga, selanjutnya saksi bersama teman saksi meninggalkan TKP, dan dalam perjalanan pulang teman saksi berhenti dan turun di rumah pacarnya kemudian saksi pulang sendiri ke rumah saksi yang beralamat di Ds Babagan Rt 01 Rw 03 Kec Lasem Kab Rembang;
- Bahwa setelah sampai depan rumah saksi tiduran di teras depan rumah karena badan saksi lemas dan ketika membuang air ludah, air ludah tersebut bercampur darah, kemudian ibu saksi keluar dari rumah untuk melihat keadaan saksi, kemudian ibu saksi mengantar saksi berobat ke Puskesmas Lasem dan di rujuk ke RSI Arafah dan menjalani rawat jalan, dan selanjutnya saksi melapor ke Polsek Sluke - Polres Rembang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar yang ada kaitannya dengan peristiwa pengeroyokan yang saksi alami;
- Bahwa keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Sri Sunarmi Binti Sarim (alm) dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 23.00 Wib di pinggir jalan raya pantura depan tambal ban milik Sdr ROKHIM masuk Wilayah Ds Trahan Rt 01 Rw 02 Kec Sluke Kab Rembang telah terjadi peristiwa pengeroyokan yang dilakukan oleh beberapa orang yang saksi tidak kenal terhadap anak saksi;
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi berada di rumah, dimana saat itu sekitar pukul 23.30 anak saksi yang bernama Muhammad Adi Nur Fais pulang ke rumah dan tiduran diteras depan rumah dalam keadaan wajahnya penuh dengan darah, lalu saksi langsung membawanya ke Puskesmas Lasem dan selanjutnya di rujuk di RSI Arofah Rembang;
- Bahwa benar setelah itu saksi melaporkan kejadian pengeroyokan tersebut ke Polsek Sluke;
- Bahwa benar setelah membuat laporan tersebut kemudian saksi Kembali lagi ke RSI Arafah dan membawa anak saksi pulang ke rumah dengan kondisi rawat jalan;
- Bahwa benar luka yang dialami oleh anak saksi yaitu :
Terdapat luka lecet pada bagian dahi kiri, bawah mata kiri, rahang bawah kanan dan kiri, leher bagian depan, dada bagian tengah, siku tangan kanan dan kiri, lutut kaki kanan dan kiri;
- Bahwa benar setelah adanya peristiwa pengeroyokan tersebut para pelaku melarikan diri dan tidak pernah ada yang datang menemui saksi;
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Moh Jamil Bin L Muksin (Alm) dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 23.00 Wib di pinggir jalan raya pantura depan tambal ban milik Sdr ROKHIM masuk Wilayah Ds Trahan Rt 01 Rw 02 Kec Sluke Kab Rembang telah terjadi peristiwa pengeroyokan;
- Bahwa sebelumnya saksi mendatangi warung makan MADU RASA yang berada di Ds Trahan Rt 01 Rw 02 Kec Sluke Kab Rembang untuk membeli kopi, sekira pukul 23.00 wib saat saksi sedang duduk sambil ngopi dan mengobrol dengan teman/tetangga saksi didepan warung makan MADU RASA, saksi mendengar suara orang sedang ribut-

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribut kemudian saksi mendapati dan melihat ada seorang laki-laki/ Korban yang sedang diinjak-injak oleh beberapa orang /pelaku, melihat hal tersebut saksi bersama teman-teman saksi berlari mendatangi Korban untuk meleraikan dan menolong Korban;

- Bahwa saat itu saksi mencoba menghadang orang yang telah menginjak-injak Korban yang berusaha kabur, kemudian saksi bertanya dan orang-orang tersebut mengaku warga Ds Pandangan Kec Kragan Kab Rembang dan warga Dkh Dukuhan Ds Sluke Kec Sluke Kab Rembang, setelah itu 4 (empat) orang laki-laki tersebut pergi meninggalkan TKP ke arah timur (Kragan) dengan menggunakan 2 (dua) unit Spm R2 Honda SCOOPY warna merah dan Honda VARIO warna hitam;

- Bahwa saksi dan teman saksi membantu menolong Korban dengan cara membopong Korban ke pinggir jalan raya, karena saat itu korban diinjak-injaknya di tengah jalan, setelah itu saksi mengecek keadaan Korban dan mendapati mulut Korban mengeluarkan darah serta badan Korban lemas, melihat hal tersebut saksi menyuruh teman Korban yang mengaku masih keluarga dengan Korban untuk membeli air mineral di warung makan MADU RASA untuk diberikan kepada Korban;

- Bahwa setelah dirasa Korban sudah membaik, Korban bersama temannya pergi meninggalkan TKP, lalu saksi bersama dengan teman-teman saksi juga meninggalkan TKP kembali lagi ke warung makan MADU RASA;

- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak saksi kenal, sedangkan yang seorang hanya duduk diatas sepeda motornya;

- Bahwa saat itu saksi saksi mengetahui kejadian kekerasan yang dialami Korban secara langsung karena saksi berada di sekitar tempat kejadian yaitu di depan Warung makan MADU RASA masuk Wilayah Ds Trahan Rt 01 Rw 02 Kec Sluke Kab Rembang, dimana sebelumnya terjadi cek cok / adu mulut dengan 2 (dua) orang Pelaku, selanjutnya para pelaku melakukan pemukulan secara bersama-sama dan juga para pelaku menginjak-injak Korban ditengah jalan raya setelah selesai melakukan perbuatan kekerasan terhadap Korban, para pelaku pergi meninggalkan TKP;

- Bahwa benar akibat dari perbuatan kekerasan secara bersama-sama yang dilakukan para Pelaku terhadap Korban adalah mulut Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan darah, Korban mengalami luka lecet dan memar di wajah serta luka lecet pada bagian kedua siku dan lutut Korban;

- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengakui telah melakukan pengeroyokan terhadap sdr. Muhammad Adi Nur Fais bersama-sama dengan sdr. Darwanto dan sdr. Ahmad Saifuddin;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa pada saat memancing ikan di pantai Watu Gajah Desa Sumpersari Kec. Kragan Kab. Rembang, di datangi oleh sdr. Darwanto dan sdr. Ahmad Saifuddin kemudian terdakwa diajak pergi dengan mengendarai dua buah sepeda motor ke daerah Sluke untuk menemui saksi korban, ditengah perjalanan terdakwa bersama sdr. Darwanto dan sdr. Ahmad Saifuddin berhenti didepan masjid Dkh. Dukuhan Ds Sluke Kec Sluke Kab Rembang untuk menjemput seorang laki-laki teman dari sdr. Darwanto yang tidak terdakwa kenal, setelah itu mereka bersama-sama pergi mendatangi saksi korban, dimana sebelumnya antara saksi Korban dengan sdr. Ahmad Saifuddin sudah membuat janji untuk bertemu;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa bersama sdr. Darwanto dan sdr. Ahmad Saifuddin serta seorang laki-laki teman dari sdr. Darwanto yang tidak terdakwa kenal mendatangi saksi Korban dan temannya yang sudah menunggu di pinggir jalan raya pantura Desa Trahan Rt. 01 Rw. 02 Kec. Sluke Kab. Rembang, setelah itu sdr. Darwanto dan sdr. Ahmad Saifuddin mendekati saksi Korban lalu tidak berapa lama kemudian terjadi adu mulut/cek cok;
- Bahwa selanjutnya sdr. Darwanto memukul saksi Korban dengan menggunakan tangan kosong mengepal, yang diarahkan ke kepala saksi korban sedangkan terdakwa menghalangi-halangi teman saksi korban yang ingin membantu saksi Korban, lalu sdr. Ahmad Saifuddin mengambil pecahan batu bata warna putih yang tergelatak diatas tanah yang kemudian melemparkannya ke arah saksi Korban, selanjutnya terdakwa mendekati saksi Korban dan ikut memukulnya sebanyak 2 kali menggunakan tangan kosong mengepal mengenai pipi sebelah kiri saksi Korban, sedangkan seorang laki-laki yang tidak dikenal hanya berdiri disamping sepeda motor;
- Bahwa kemudian saksi Korban lari ke arah tengah jalan raya pantura

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambil melindungi diri dengan kedua tangannya dan dikejar oleh sdr. Darwanto dan sdr. Ahmad Saifuddin hingga saksi Korban jatuh tengkurap kemudian sdr. Darwanto dan sdr. Ahmad Saifuddin secara bersama-sama menginjak-injak menggunakan kaki terhadap saksi Korban. Setelah itu teman korban bersama warga sekitar ada yang datang membantu meleraikan dan menolong saksi Korban;

- Bahwa benar terdakwa saat ini sedang menjalani hukuman penjara dalam perkara lain yaitu masalah pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

- Bahwa benar atas kejadian tersebut terdakwa merasa menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pecahan Batu bata berwarna putih;
- 1 (satu) buah kaos singlet berwarna hitam dengan ciri ciri tulisan JACK DANIELS OLD NO 70;
- 1 (Satu) buah celana Jeans pendek warna abu-abu

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Kepada dengan Nomor: SB/072/RSIAR/V/2023 tanggal 20 Mei 2023 atas nama korban MUHAMMAD ADI NURFAIZ bin (Alm) KRISTOFUS KURNIAWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa pada saat memancing ikan di pantai Watu Gajah Desa Sumbersari Kec. Kragan Kab. Rembang, di datangi oleh sdr. Darwanto dan sdr. Ahmad Saifuddin kemudian Terdakwa diajak pergi dengan mengendarai dua buah sepeda motor ke daerah Sluke untuk menemui saksi Muhammad Adi Nurfaiz, ditengah perjalanan Terdakwa bersama sdr. Darwanto dan sdr. Ahmad Saifuddin berhenti didepan masjid Dkh. Dukuh Ds Sluke Kec Sluke Kab. Rembang untuk menjemput teman dari sdr. Darwanto yang tidak Terdakwa kenal, setelah itu mereka bersama-sama pergi mendatangi saksi Muhammad Adi Nurfaiz, dimana sebelumnya antara saksi Muhammad Adi Nurfaiz dengan sdr. Ahmad Saifuddin sudah membuat janji untuk bertemu;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 Wib erdakwa bersama sdr. Darwanto dan sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Saifuddin serta seorang laki-laki teman dari sdr. Darwanto yang tidak terdakwa kenal mendatangi saksi Muhammad Adi Nurfaiz dan temannya yang sudah menunggu di pinggir jalan raya pantura Desa Trahan Rt. 01 Rw. 02 Kec. Sluke Kab. Rembang, setelah itu sdr. Darwanto dan sdr. Ahmad Saifuddin mendekati saksi Muhammad Adi Nurfaiz lalu tidak berapa lama kemudian terjadi adu mulut/cek cok;

- Bahwa selanjutnya sdr. Darwanto memukul saksi Muhammad Adi Nurfaiz dengan menggunakan tangan kosong mengepal, yang diarahkan ke kepala saksi Muhammad Adi Nurfaiz sedangkan Terdakwa menghalangi-halangi sdr. Muhammad Hadi Nur Fauzi yang ingin membantu saksi Muhammad Adi Nurfaiz, lalu sdr. Ahmad Saifuddin mengambil pecahan batu bata warna putih yang tergelatak diatas tanah yang kemudian melemparkannya ke arah saksi Muhammad Adi Nurfaiz, selanjutnya terdakwa mendekati saksi Muhammad Adi Nurfaiz dan ikut memukulnya sebanyak 2 kali menggunakan tangan kosong mengepal mengenai pipi sebelah kiri saksi Muhammad Adi Nurfaiz, sedangkan seorang laki-laki yang tidak dikenal hanya berdiri disamping sepeda motor;

- Bahwa kemudian saksi Muhammad Adi Nurfaiz lari ke arah tengah jalan raya pantura sambil melindungi diri dengan kedua tangannya dan dikejar oleh sdr. Darwanto dan sdr. Ahmad Saifuddin hingga saksi Muhammad Adi Nurfaiz jatuh tengkurap kemudian sdr. Darwanto dan sdr. Ahmad Saifuddin secara bersama-sama menginjak-injak menggunakan kaki terhadap saksi Muhammad Adi Nurfaiz. Setelah itu teman saksi Muhammad Adi Nurfaiz bersama warga sekitar yang datang membantu meleraikan dan menolong saksi Muhammad Adi Nurfaiz;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama sdr. Darwanto dan sdr. Ahmad Saifuddin serta seorang laki-laki teman dari sdr. Darwanto pergi meninggalkan tempat kejadian, dengan meninggalkan saksi Muhammad Adi Nurfaiz yang terluka;

- Bahwa selanjutnya saksi Muhammad Adi Nurfaiz pulang ke rumahnya dan setelah bertemu dengan ibunya yaitu saksi Sri Sunarmi Binti Sarim (alm) kemudian saksi Muhammad Adi Nurfaiz dibawa ke RSI Arafah Rembang;

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, sdr. Darwanto, dan sdr. Ahmad Saifuddin, saksi Muhammad Adi Nurfaiz mengalami luka-luka berdasarkan Visum Et Repertum dengan Nomor: SB/072/RSIAR/V/2023 tanggal 20 Mei 2023 yang dalam pemeriksaannya ditemukan luka sebagai berikut:

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala : Ditemukan lecet, pada daerah dahi kiri, Ditemukan lecet, pada daerah bawah mata kiri, Ditemukan lecet, pada daerah rahang bawah kanan dan kiri;

Leher : Ditemukan lecet, pada daerah leher bagian depan;

Badan : Ditemukan lecet, pada daerah dada bagian tengah;

Tangan : Ditemukan lecet, pada daerah siku tangan kanan dan kiri;

Kaki : Ditemukan lecet, pada daerah lutut kaki kanan dan kiri ;

Kesimpulan: Cedera dan atau luka seperti tersebut diatas, kemungkinan akibat trauma benda tumpul;

mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu hal yang terjadi di persidangan telah pula termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan terdakwa bernama Zaenal Arifin Bin Kamsani dengan identitas dan jati diri Terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Rbg



Ad. 2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara terang-terangan ini sesuai dengan Yurisprudensi tetap No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17-03-1976 adalah berarti tidak secara bersembunyi, namun tidak harus dilakukan di muka umum, cukup apabila perbuatan itu dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “*openlijk*” atau “secara terang-terangan” telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah seperti memukul, baik dengan tangan atau dengan alat/senjata apapun, menendang, mendorong ataupun melempar yang menimbulkan atau menyebabkan suatu barang menjadi rusak atau tidak dapat dipergunakan lagi dan orang menjadi terluka. Kemudian, secara bersama-sama dimaksudkan bahwa perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan pada diri tiap pelaku ada kehendak atau kesadaran bersama untuk melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. Namun demikian tidaklah disyaratkan bahwa masing-masing pelaku harus mempunyai peran yang sama besarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud luka-luka adalah terbelah (pecah, cedera, lecet dan sebagainya) pada kulit karena kena barang yang tajam ataupun benda tumpul yang tidak termasuk luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP;

Menimbang, bahwa objek yang dijadikan kekerasan bersifat alternatif (orang atau barang). Maka hal ini akan dibuktikan berdasarkan fakta hukum apakah objek tersebut ditujukan kepada orang atau kepada barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa pada saat memancing ikan di pantai Watu Gajah Desa Sumbersari Kec. Kragan Kab. Rembang, di datangi oleh sdr. Darwanto dan sdr. Ahmad Saifuddin kemudian Terdakwa diajak pergi dengan mengendarai dua buah sepeda mototr ke daerah Sluke untuk menemui saksi Muhammad Adi Nurfaiz, ditengah perjalanan Terdakwa bersama sdr. Darwanto dan sdr. Ahmad Saifuddin berhenti didepan masjid Dkh. Dukuhan Ds Sluke Kec Sluke Kab. Rembang untuk menjemput teman dari sdr. Darwanto yang tidak Terdakwa kenal, setelah itu mereka bersama-sama pergi mendatangi saksi Muhammad Adi Nurfaiz, dimana sebelumnya antara saksi Muhammad Adi Nurfaiz dengan sdr. Ahmad Saifuddin sudah membuat janji untuk bertemu. Bahwa sekitar pukul 23.00 Wib erdakwa bersama sdr. Darwanto dan sdr. Ahmad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saifuddin serta seorang laki-laki teman dari sdr. Darwanto yang tidak terdakwa kenal mendatangi saksi Muhammad Adi Nurfaiz dan temannya yang sudah menunggu di pinggir jalan raya pantura Desa Trahan Rt. 01 Rw. 02 Kec. Sluke Kab. Rembang, setelah itu sdr. Darwanto dan sdr. Ahmad Saifuddin mendekati saksi Muhammad Adi Nurfaiz lalu tidak berapa lama kemudian terjadi adu mulut/cek cok. Bahwa selanjutnya sdr. Darwanto memukul saksi Muhammad Adi Nurfaiz dengan menggunakan tangan kosong mengepal, yang diarahkan ke kepala saksi Muhammad Adi Nurfaiz sedangkan Terdakwa menghalangi-halangi sdr. Muhammad Hadi Nur Fauzi yang ingin membantu saksi Muhammad Adi Nurfaiz, lalu sdr. Ahmad Saifuddin mengambil pecahan batu bata warna putih yang tergelatak diatas tanah yang kemudian melemparkannya ke arah saksi Muhammad Adi Nurfaiz, selanjutnya terdakwa mendekati saksi Muhammad Adi Nurfaiz dan ikut memukulnya sebanyak 2 kali menggunakan tangan kosong mengepal mengenai pipi sebelah kiri saksi Muhammad Adi Nurfaiz, sedangkan seorang laki-laki yang tidak dikenal hanya berdiri disamping sepeda motor. Bahwa kemudian saksi Muhammad Adi Nurfaiz lari ke arah tengah jalan raya pantura sambil melindungi diri dengan kedua tangannya dan dikejar oleh sdr. Darwanto dan sdr. Ahmad Saifuddin hingga saksi Muhammad Adi Nurfaiz jatuh tengkurap kemudian sdr. Darwanto dan sdr. Ahmad Saifuddin secara bersama-sama menginjak-injak menggunakan kaki terhadap saksi Muhammad Adi Nurfaiz. Setelah itu teman saksi Muhammad Adi Nurfaiz bersama warga sekitar yang datang membantu meleraikan dan menolong saksi Muhammad Adi Nurfaiz. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama sdr. Darwanto dan sdr. Ahmad Saifuddin serta seorang laki-laki teman dari sdr. Darwanto pergi meninggalkan tempat kejadian, dengan meninggalkan saksi Muhammad Adi Nurfaiz yang terluka. Bahwa selanjutnya saksi Muhammad Adi Nurfaiz pulang ke rumahnya dan setelah bertemu dengan Ibunya yaitu saksi Sri Sunarmi Binti Sarim (alm) kemudian saksi Muhammad Adi Nurfaiz dibawa ke RSI Arafah Rembang;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, sdr. Darwanto, dan sdr. Ahmad Saifuddin, saksi Muhammad Adi Nurfaiz mengalami luka-luka berdasarkan Visum Et Repertum dengan Nomor: SB/072/RSIAR/V/2023 tanggal 20 Mei 2023 yang dalam pemeriksaannya ditemukan luka sebagai berikut:

Kepala : Ditemukan lecet, pada daerah dahi kiri, Ditemukan lecet, pada daerah bawah mata kiri, Ditemukan lecet, pada daerah rahang bawah kanan dan kiri;

Leher : Ditemukan lecet, pada daerah leher bagian depan;

Badan : Ditemukan lecet, pada daerah dada bagian tengah;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangan : Ditemukan lecet, pada daerah siku tangan kanan dan kiri;

Kaki : Ditemukan lecet, pada daerah lutut kaki kanan dan kiri ;

Kesimpulan: Cedera dan atau luka seperti tersebut diatas, kemungkinan akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka" telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan secara lisan dari Terdakwa yang memohon supaya Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dan telah cukup digunakan untuk pembuktian maka untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pecahan Batu bata berwarna putih;
- 1 (satu) buah kaos singlet berwarna hitam dengan ciri ciri tulisan JACK DANIELS OLD NO 70;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Rbg



- 1 (Satu) buah celana Jeans pendek warna abu-abu;

Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah semata-mata dimaksudkan sebagai penghukuman maupun balas dendam atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif, preventif, dan korektif agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi kembali perbuatannya serta mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa sehingga pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan kerugian yang dialami korban serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat serta sejalan dengan tujuan dari hukum itu sendiri yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit dan luka-luka pada diri saksi Muhammad Adi Nurfaiz sebagai korban;

Belum ada perdamaian antara Terdakwa dan saksi Muhammad Adi Nurfaiz;

Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa Zaenal Arifin Bin Kamsani** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

3.1 1 (satu) buah pecahan Batu bata berwarna putih;

3.2 1 (satu) buah kaos singlet berwarna hitam dengan ciri ciri tulisan
JACK DANIELS OLD NO 70;

3.3 1 (Satu) buah celana Jiens pendek warna abu-abu;

Dimusnahkan;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp
5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Rembang, pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024, oleh kami,
Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jon Mahmud,
S.H., M.H., dan Sukmandari Putri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu,
tanggal 9 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Susi Widyowati Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Rembang, serta dihadiri oleh Moh. Mahrus, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
menghadap sendiri tanpa didampingi oleh penasihat hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jon Mahmud, S.H., M.H.

Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H.

Sukmandari Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Susi Widyowati

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Rbg